## **BAB 3**

## **PENUTUP**

## 3.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengamatan penulis selama kegiatan PKL di PT. PJB Services tentang "Penerapan PSAK No. 24 Tentang Imbalan Pasca Kerja Meliputi Akuntansi Dana Pensiun PT. Pembangkit Jawa Bali Services", maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

- a. PT. PJB Services telah menerapkan akuntansi dana pensiun menggunakan program iuran pasti yang telah sesuai dengan PSAK No. 24 Revisi 2013.
- b. Perusahaan menyediakan imbalan pasca-kerja tanpa pendanaan kepada karyawannya sesuai dengan peraturan Perusahaan dan entitas anak yang didasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 dan PSAK No. 24 tentang Imbalan Pasca Kerja.
- c. Imbalan pasca-kerja dana pensiun PT PJB Services menggunakan Progam Pensiun Iuran Pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
- d. Imbalan pasca kerja selain akuntasi dana pensiun menggunakan progam imbalan pasti dihitung melalui metode Projected Unit Credit. Akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam progam tersebut.

## 3.2 Saran

Adapun saran dari penulis agar bermanfaat bagi tujuan pelaksanaan PKL dimasa yang akan datang yaitu agar perusahaan selalu mengikuti dan menerapkan peraturan terbaru yang berlaku mengenai imbalan pasca kerja akuntansi dana pensiun dan memastikan bahwa pihak ketiga yang mengatur imbalan pasca kerja telah melakukan tugasnya dengan baik secara berkala untuk menghindari kegagalan investasi oleh karyawan.